



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2018/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

██████████, tempat tanggal lahir 16 November 1996,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di Dusun Ujung Tanah, Desa Ujunge, Kecamatan
Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. A. Macca
Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten
Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 519/Pdt.G/2018/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Dusun Ujung Tanah, Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 099/20/II/2013 tanggal 4 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo,

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.519/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jl. A. Macca Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 5 tahun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Qonita Hunafaa (umur 2 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat.

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2017 disebabkan karena:

- a. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele.
- b. Bahwa Tergugat pernah membawa surat talak kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat;
- c. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas
- d. Bahwa Penggugat pernah diusir dari rumah Tergugat.
- e. Bahwa Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Februari 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat.

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Hal.2 |dari 9 hal. Put. No;519/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan dan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil, sehingga Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H) tanggal 28 Juni 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sengkang, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor 099/20/II/2013, tanggal 04 Februari 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bermeterai

Hal.3 |dari 9 hal. Put. No;519/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat selalu berkata kasar dan Tergugat telah membuat surat talak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari pemberitahuan Penggugat dan saksi juga melihat sendiri;
- Bahwa kalau ada pengajian Tergugat sudah tidak pernah ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 6 bulan lamanya tanpa saling peduli lagi;

Saksi 2, [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa suami Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun lebih dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat selalu berkata kasar dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, padahal tidak ada;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat membawakan surat cerai untuk ditanda tangani oleh Penggugat;

Hal.4 | dari 9 hal. Put. No;519/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 6 bulan lamanya tanpa saling peduli lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak bulan Desember 2017 karena sering marah dan berkata kasar, Tergugat pernah membawakan Penggugat surat talak, Tergugat sering menuduh Penggugat telah selingkuh, Tergugat pernah mengusir Penggugat dan Tergugat sering menyuruh Penggugat mengurus cerai, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban sekalipun Tergugat telah diperintahkan langsung oleh

Hal.5 |dari 9 hal. Put. No;519/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Srirahayu Rahmadillah binti Hasan dan Hasniati binti H. Azis, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh berbagai faktor;

Hal.6 | dari 9 hal. Put. No;519/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya sulit untuk dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri serta pertanda rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sesuai cita-cita tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang dibarengi dengan sikap saling acuh menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan rukun dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang diemban suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya dapat tercapai bila suami istri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup bersama apalagi hidup saling menjauhi;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup saling berpisah yang dibarengi dengan sikap saling acuh menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta dan analisis fakta di atas, maka petitum poin 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan syari'ah (*maqashid syari'ah*), khususnya

Hal.7 | dari 9 hal. Put. No;519/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis di atas, dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun diakhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED]

Hal.8 | dari 9 hal. Put. No:519/Pdt.G/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ terhadap Penggugat, _____;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp519.000,00 (lima ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama
Sengkang pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal
5 Zulqaidah 1439 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.
Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H.
Arifin, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

H. Arifin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 519.000,00

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal.9 | dari 9 hal. Put. No;519/Pdt.G/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)